

HUMANITAS

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG



KUNCI UTAMA PENANGGULANGAN BENCANA

Oleh: Abu Huraerah

RELAWAN PROFESIONAL KATALISATOR
PEMBANGUNAN PASCA BENCANA ACEH DAN
SUMATRA UTARA

Oleh: Yuce Sariningsih

MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL PASCA GEMPA DI
ACEH DAN SUMATRA UTARA

Oleh: Deden Ramdan

TRAUMA PASCA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI
DI ACEH DAN SUMATRA UTARA

Oleh: Nina Kurniasih

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh: Hj. Yuyun Yuningsih

KESETIAKAWANAN SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN
RANGKAIAN BENCANA DI INDONESIA

Oleh: Ade Priangani

PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM
KERANGKA DEKLARASI ILO

Oleh: Agus Herlambang

R. H. Sumardhani Hak Dan Kebutuhan Anak

Volume 2 No 1, Januari - Juni 2008

HUMANITAS

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Pelindung

Dekan FISIP UNPAS

Penasehat

Imas Waryati
Tayu Hidayat

Penyunting Ahli

Soetarso
H. Irawan Soehartono
Edi Suharto
H. Ali Anwar

Pemimpin Umum

R. H. Sumardhani

Pemimpin Redaksi

Abu Huraerah

Sekretaris Redaksi

Wawan Supratman

Dewan Redaksi

Abu Huraerah
Wawan Supratman
Hj. Yuyun Yuningsih
Yuce Sariningsih

Distribusi/Sirkulasi

Riani L. Nurwulan
Nina Kurniasih
Iran Arnayadi

Tata Usaha

Asep Supriatna

Sekretariat Redaksi

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Telephone/Fax (022) 4205945. ISSN 1693-2358

DARI REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, redaksi panjatkan kehadirat Alloh SWT., karena atas kekuatan yang diberikanNya-lah, Jurnal HUMANITAS dapat terbit kembali dan hadir di hadapan para pembaca.

Pada vol. 2 no. 1 ini, Jurnal HUMANITAS menyoroti persoalan Aceh dan Sumatra Utara khususnya penanggulangan pasca bencana gempa dan gelombang tsunami bulan Desember tahun lalu.

Bencana gempa dan gelombang tsunami, selain menyisakan PR berupa kerusakan berdimensi fisik-materi, juga aspek-aspek non fisis seperti trauma dan dampak sosial lainnya. Tidak mudah mengidentifikasi dampak psikologis, sosial, dll., pasca bencana. Hal inilah yang memicu penanganan yang lebih profesional dari para pekerja sosial dengan segala kelengkapannya. Sumber-sumber yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan dalam proses penanggulangan bencana hendaknya dapat diidentifikasi dan dipersiapkan, baik sumber alamiah, sumber manusiawi, maupun sumber kemasyarakatan. Sumber formal maupun sumber nonformal.

Kiranya dengan sajian jurnal kali ini, sedikit banyak dapat memberikan jalan penanganan bencana yang lebih profesional, sehingga dapat memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut karena setiap belahan di planet bumi ini memiliki potensi terjadi aktivitas alam yang dapat melahirkan bencana bagi umat manusia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

HUMANITAS

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

ISSN 1693-2358

Abu Huraerah	Kunci Utama Penanggulangan Bencana	1 - 5
Yuce Sariningsih	Relawan Profesional, Katalisator Pembangunan Pasca Bencana Aceh Dan Sumatra Utara	6 - 9
Deden Ramdan	Manajemen Pelayanan Sosial Pasca Gempa Di Aceh Dan Sumatra Utara	10 - 14
Nina Kurniasih	Trauma Pasca Gempa Dan Gelombang Tsunami Di Aceh Dan Sumatra Utara	15 - 21
Yuyun Yuningsih	Perspektif Sosiologis Tentang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	22 - 28
Ade Priangani	Kesetiakawanan Sosial Dalam Menyelesaikan Rangkaian Bencana Di Indonesia	29 - 39
Kunkunrat	Aktivitas Sosial - Politik Perempuan Di Indonesia	40 - 46
Dindin ABS	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	47 - 57
Riany Laila Nurwulan	Masalah Lingkungan Sebagai Masalah Sosial	58 - 62
Iran Armayadi	Konsumsi Bahan Perusak Ozon Bagi Kelangsungan Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Manusia Indonesia	63 - 69
NR Ruyani	Pengaruh Pengembangan Industri Kecil Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan	70 - 78
Agus Herlambang	Pengentasaan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Kerangka Deklarasi ILO	79 - 88
Imas Waryati	Pembentukan Remaja Yang Bertanggung Jawab Melalui Komunikasi Dalam Keluarga	89 - 95
R. H. Sumardhani	Hak Dan Kebutuhan Anak	96 - 103



Vol. 2 No. 1
(Januari-Juni) Tahun 2008

Jurnal HUMANITAS (ISSN 1693-2358) diterbitkan oleh jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Press UNPAS merupakan wahana untuk menyebarluaskan hasil penelitian, kajian dan gagasan di bidang kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Redaksi menerima sumbangan tulisan dan hasil penelitian di bidang kesejahteraan/pekerjaan sosial. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah substansinya.

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Yuyun Yuningsih

Abstrak

Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan tindakan kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari sudut sosiologis. Secara sosiologis perempuan memiliki beberapa peran strategis dalam rumah tangga. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai upaya sistematis melalui berbagai program pemberdayaan perempuan pada derajat tertentu telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para penentu kebijaksanaan, pelaksana kebijakan serta masyarakat umumnya tentang kesadaran dan keadilan gender. Tindak kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang membuat seseorang teraniaya baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan sosial (perempuan kemerdekaan).

Kata kunci : Perspektif sosiologi, kekerasan perempuan

Pengantar

Perempuan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan kemasyarakatan dan kebangsaan, karena masyarakat telah memberi peluang maksimal bagi laki-laki dan perempuan dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama. Pemerintah mendukung sepenuhnya upaya perjuangan perempuan memperoleh hak-haknya dengan harapan agar partisipasinya mempunyai harapan yang lebih besar bagi kemajuan. Namun masih terdapat patahan-patahan akar masa silam sebagai produk budaya kekuasaan dan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki.

Perempuan bukan hanya korban kekuasaan dan kekerasan

Gender laki-laki. Tapi tanpa sadar juga kolaborator dalam diskriminasi, subordinasi dan eksploitasi yang berkepanjangan. Sekitar 24 Juta perempuan atau 11,4 persen dan total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan, atau suami selingkuh (Juliana Wahjana, UNDP 22 Desember 2000).

Mary John Mananzan dalam tulisannya "Sosialisasi Penindasan Wanita" (Basis, Oktober 1996 : 17) mengungkapkan banyak terjadi perilaku kekerasan terhadap istri (perempuan) dibenarkan, jika Ia gagal berperan sebagai

“ibu rumah tangga” yang baik. Isteri juga menanggung rasa bersalah apabila tidak dapat memenuhi harapan-harapan suami atau orang lain. Sehingga terjadi pemakluman dalam dirinya atas tindakan kekerasan suami.

Perspektif Sosiologi tentang kekerasan terhadap perempuan mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual yang berupa perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan di tempat kerja, pukulan dan pembatasan kegiatan hidup perempuan. Juga dominasi berdasarkan ras, orientasi seksual, kelas dan konstruksi sosial lainnya. Perspektif seperti ini mengisyaratkan tentang adanya hubungan timbal balik antara kekerasan perempuan dan kebebasan peran di wilayah publik bagi perempuan, kekerasan ekonomi, dan eksploitasi sosial.

Demikian pula dikemukakan oleh Asian & Pasific Islander Institute on Domestic Violence June 2002. The violence against women perspective connect all forms of male violence against women – such as child sexual abuse rape, sexual harassment, workplace violence, beatings and homicide across the age spectrum of women’s lives. It also acknowledges a connection between male violence against women and other forms of domination based on race sexual orientation class and other social constructs. This perspective implies an intimate interrelationship between women’s freedom from violence and their freedom from political, economic, and social exploitation. (<http://www.ede.gov/ncipe/2004nsvpe.htm>)

Kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya merugikan individu perempuan itu sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial akan mempengaruhi kehidupan

masyarakat di berbagai bidang. Bahkan, kekerasan domestik pun kini dapat terlihat telah melibatkan tidak saja biaya pribadi bagi individual, namun juga lebih luas: pada biaya sosial dan perekonomian. Di Beijing Conference on Women, kekerasan domestik telah disyahkan umum dan tidak hanya semata-mata diserahkan pada domain pribadi dari rumah tangga tersebut.

Kekerasan domestik akan menjadi kendala bagi pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan perekonomian, dan produktivitas, dan akan berperan sebagai suatu kebocoran sumber daya keuangan dan akan melemahkan kelalaikan suatu keluarga atau rumah tangga sebagai suatu unit produksi kunci. Baik bagi para perempuan perkotaan maupun pedesaan, kekerasan domestik dapat berarti suatu kerugian hari kerja dan akibatnya, kerugian pendapatan dan pengurangan dalam efisiensi dan tingkat produktivitas mereka.

Dalam tulisan ini kekerasan domestik difokuskan sebagai kekerasan terhadap perempuan yang perlu segera ditanggulangi, akan mengakibatkan terganggunya pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Biaya untuk perawatan kesehatan; kehilangan atau kerugian dalam produksi; tekanan emosional dan biaya sosial lainnya, semuanya mempunyai suatu dampak yang langsung terhadap pertumbuhan perekonomian. Apabila tingkat kekerasan terhadap perempuan dapat secara tajam dikurangi, maka keuntungan sosial dalam perekonomian negara tersebut akan menjadi signifikan.

Pengertian

Apa tindakan Kekerasan ? Dan apa Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. CEDAW (Deklarasi PBB Tahun 1993 , dan Convention on the Elimination of All From of Diskrimination Against Women, 1999)
2. The definition of domestic violence is limited to interpersonal violence (Asian & Pasific Islander Institute on Domestic Violence June 2002).
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam Lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah isteri dan / atau anak-anaknya.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut maka dapat diketahui terdapat beberapa konsep yang tercakup dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu :

1. Terjadi antara individu dalam keluarga dilakukan oleh suami.
2. Berupa tindakan yang berakibat penderitaan fisik, seksual atau psikologis.
3. Umumnya korban biasanya isteri dan anak-anaknya.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam konteks sosial budaya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yaitu;

Pertama, Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan makhluk inferior

Kedua, Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ketiga, Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Lalu mengapa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan?

- Laki-laki secara fisik lebih kuat, karena itu tingkat agresifnya lebih tinggi.
- Dalam masyarakat, laki-laki sejak kanak-kanak disosialisasikan untuk menggunakan kekuatannya fisiknya.
- Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini menempatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan.
- Perempuan dibesarkan dan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut dan banyak mengalah
- Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.

Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis / emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

1. Secara fisik, Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Biasanya mencakup :menampar, memukul, menjambak

rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dsb.

2. Secara psikologis, Tindak kekerasan psikologis / jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung kepada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang isteri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya, dll.
3. Secara sexual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan sexual. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor.
4. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah isteri, melarang isteri bekerja atau membiarkan isteri bekerja untuk dieksploitasi. Hal ini biasanya terjadi ketika isteri tidak dipenuhi kebutuhannya secara materi. Gaji yang diperoleh suami yang seharusnya diperuntukkan isteri tidak diserahkan dengan berbagai macam alasan. Antara lain karena isteri mempunyai penghasilan sendiri sehingga suami beranggapan bahwa isteri mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga.

Mengapa Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga?

Ada beberapa teori kekerasan dalam keluarga.

1. Teori Goode, menyatakan bahwa keluarga, seperti institusi sosial lainnya, bertumpu pada unsure kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada maka struktur keluarga akan runtuh pula. Menurut teori ini, sebagai institusi kecil keluarga pun tidak lepas dan factor kekuatan paksa untuk melanggengkan eksistensinya.
2. Teori Penyaluran Budaya (Cultural Transmission) Edwin Sutherland ((1940) menjabarkan bahwa kekerasan merupakan pola budaya pada kelompok sosial tertentu dan tindak kekerasan dianggap biasa pada kelompok tersebut telah mengemukakan pendekatan ini dengan menyatakan bahwa manusia itu akan mengalami proses sosialisasi asasi yaitu belajar untuk mentaati peraturan dan norma sosial atau bertindak devian. Teori ini menjelaskan bahwa proses tindakan penyimpangan (deviasi) itu dipelajari dari lingkungan kelompoknya. Menurut Sutherland, perilaku deviasi itu dipelajari melalui interaksi dengan orang lain (cultural transmission). Baik dalam kelompok sekunder atau masyarakat luas, ataupun dalam interaksi dalam kelompok primer dan "significant others" seperti kawan rapat dan keluarga. Tetapi beberapa hasil riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini; 34% wanita dan 46% pria yang terlibat dalam kekerasan rumahtangga tidak bertumbuh besar dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Sudah tentu ada sebagian orang yang tidak ingin mencontoh

perilaku kekerasan di lingkungannya. Namun, sebaliknya adapula orang yang akhirnya merekam dan mengikuti pola kekerasan di lingkungan.

3. Teori Pembelajaran {learning theory} dari Malinowski mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respon yang telah "dipelajari" dan keluarga sendiri. Riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini pula ; ternyata 41% pria dan 71% wanita tidak bertumbuh besar dalam rumah yang penuh kekerasan. Sungguhpun demikian , ada sebagian orang yang menyerap apa yang di saksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai usia dewasa.
4. Teori Kekuasaan dan Status. Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan setatus lebih tinggi daripada perempuan. Diantara pakar tersebut adalah Chodorov yang mengemukakan bahwa relasi kekuasaan dan sttus ini dijadikan dasar dalam menentukan relasi gender. Tidak heran atau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan di anggap wajar dalam masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegas, jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan status lebih besar {dalam Tavis, 1992 ;17}. Teori kekuasaan dan setatus ini berpengaruh secara universal didalam masyarakat tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran kalau didalam masyarakat muncul ideology gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak bewawasan

gender. Adapula yang mengkonsepkan kekerasan terhadap istri sebagai upaya suami untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekerasan dilihat sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, bukan tindakan dari orang yang bermasalah atau produk dari keluarga yang bermasalah. Menurut teori ini, seseorang tidak harus di besarkan dalam budaya tertentu atau mempunyai masalah kejiwaan tertentu untuk memukul istrinya. Sifatnya yang kaku dan tidak mau menghiraukan orang lain, yang membuatnya memukul istri ; tolak ukurnya adalah 'apakah keinginannya terpenuhi atau tidak ?'

5. Teori budaya-histories-religius ; dinyatakan oleh penulis Violence Against wives bahwa pemukulan terhadap istri merupakan produk yang mengkondisikan wanita sejak dahulu kala untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya. Dengan kata lain, kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, sumi merasa tidak bersalah memukul istri karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya. Jadi, kesimpulan teori ini adalah, pemukulan suami terhadap istri merupakan perpanjangan dan dominasi dan kontrol suami atas istrinya. Saya kira setiap teori ini mencoba menawarkan penjelasan tentang masalah yang kompleks dan berdimensi majemuk ini setiap pemerhati masalah kekerasan rumah tangga harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait di dalamnya.

6. Teori transformasi sosial yang memfokuskan pada penyebab terjadi konflik adalah ketidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah social, budaya dan ekonomi.

Sering kali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai 'barang' milik laki-laki yang berhak untuk dipertakakan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan bila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu;

- Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual ! Dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- Mendorong korban berani melaporkan kasusnya terutama pada lembaga khusus yang dapat melakukan perdampingan korban.
- Melaporkan kepada penegak hukum (Polisi) bila terjadi KDRT.
- Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter.
- Menyiapkan RUU anti KDRT.

Kesimpulan

- Disadari atau tidak, Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan berawal dari adanya nilai-nilai budaya "patniakhi" sebagaimana tersirat dalam teori-teori di

atas, oleh karenanya penanganan dan penanggulangan terhadap terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan memerlukan strategi dan wahana yang tepat, sehingga mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan. Seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dengan adanya Political will dari pemerintah dapat membantu upaya melepaskan perempuan dari keterkungkungan, penderitaan, trauma, dan beberapa hal lain yang telah menyebabkan mereka berada pada posisi marjinal bila dibandingkan dengan laki-laki.

- Tanpa adanya pembenahan yang serius terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini, dengan cara melaksanakan fungsi keluarga (Goode), yakni fungsi biologik (tempat lahirnya anak), fungsi afeksi (tempat curahan kasih sayang), dan fungsi sosialisasi (tempat pembentukan kepribadian anak), serta mempertahankan struktur keluarga secara utuh, maka tindak kekerasan terhadap perempuan dapat diatasi. Tentu didasarkan pada perwujudan keadaan masyarakat di masa mendatang sangat tergantung kepada sikap, penerimaan serta interaksi diantara orang tua juga perlakuan terhadap anak-anaknya pada saat sekarang, tentunya ditunjukkan untuk membangun keluarga dan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Daftar Bacaan

- Asian & Pasific Islander Institute on Domestic Violence June 2002.. ✓
- CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women , 1999). Deklarasi PBB Tahun 1993.
- Fatayat , Tabloid Pemberdayaan Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan , Edisi II/April 2002, Jakarta, Fatayat NU, 2002.
- Havemain and Lehtinen. 1996 , Marriage and Families. Prentige-Hall. Engel Wood Cliffs , New Jersey.
- Juliani Wahjana , UNDP 22 Desember 2000. ✓
- Marsana Windhu, Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius Jogjakarta 1992.
- Mary John Mananzan dalam tulisannya " Sosialisasi Penindasan Wanita" (Basis , Oktober 1996 ; 17)..
- Morris , Marika . Violence against women and girls. A fact sheet for CRIAW Updated March 2002..
- UN. Focus on Women : Violence Against Women. United Nations: Fourth World Conference on Women , 4-15 September 1994. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan